



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan : Perwira Kode Pos : 28712

No. Pelayanan. 081268610005. E-Mail : dpmptsp@bengkaliskab.go.id Website : www.dpmptsp.bengkaliskab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BENGKALIS

NOMOR : 19 /KPTS/ VIII /2026

TENTANG

**PENUNJUKAN TIM PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP),
STANDAR PELAYANAN (SP) DAN MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK (MPP)
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BENGKALIS**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BENGKALIS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan perizinan berusaha, perizinan dan nonperizinan, perlu adanya sistem penyelenggaraan pelayanan yang cepat, efektif, integritas, dan efisien;
 - b. bahwa terhadap semua jenis pelayanan yang dilakukan terpusat dalam satu tempat akan memudahkan pelayanan dan pengendalian sehingga lebih terjamin Integritas Pemberian Layanan kepada pengguna layanan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis;
 - c. bahwa untuk pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) perlu dibentuk Tim Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan (SP), dan Maklumat Pelayanan Publik (MPP) sebagaimana dalam lampiran Surat Keputusan ini;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis tentang Penunjukan Tim Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan (SP), dan Maklumat Pelayanan Publik (MPP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bengkalis di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 147);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956) ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2024 Nomor 1);
9. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 93 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis);
10. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 16 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2026 Nomor 16).

Memutuskan :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Tim Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan (SP), Maklumat Pelayanan Publik (MPP) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Menyampaikan format Standar Pelayanan (SP), Standar Operasional Prosedur (SOP), dan Maklumat Pelayanan Publik (MPP) Perizinan Berusaha, Perizinan, dan Nonperizinan baik yang di proses melalui Si Cantik Cloud, dan MPDN;
 2. Membantu penyusunan Standar Pelayanan (SP), Standar Operasional Prosedur (SOP), dan Maklumat Pelayanan Publik (MPP) Perizinan Berusaha, Perizinan, dan Nonperizinan baik yang di proses melalui Si Cantik Cloud, dan MPDN;
 3. Membantu menyusun Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Standar Pelayanan (SP), Standar Operasional Prosedur (SOP), dan Maklumat Pelayanan Publik (MPP) Perizinan Berusaha, Perizinan, dan Nonperizinan, baik yang di proses melalui Si Cantik Cloud, dan MPDN;
 4. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 21 Agustus 2026

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BENGKALIS,

H. KHAIIR FAHRIZAL, S.T, M.P.W, K
PEMBINA TK. I (IV/b)
NIP 198201182006041003



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KABUPATEN BENGKALIS
 NOMOR : 19/KPTS/VIII/2026
 TANGGAL : 21 AGUSTUS 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP),
 STANDAR PELAYANAN (SP), DAN MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK (MPP)
 PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KABUPATEN BENGKALIS

No	Nama Jabatan	Kedudukan Dalam Tim	Ket
1	2	3	4
1.	Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis	Pengarah	
2.	Sekretaris Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis	Koordinator	
3.	Penata Perizinan Ahli Madya Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Dan Nonperizinan A Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis	Anggota	
4.	Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya Pelayanan dan Fasilitasi Penanaman Modal, Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Teknologi Informasi Penanaman Modal Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis	Anggota	
5.	Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya Perencanaan Penanaman Modal, Hilirisasi Investasi Strategis, dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis	Anggota	
6.	Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya Kerjasama Promosi Penanaman Modal dan Kerjasama Penanaman Modal Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis	Anggota	
7.	Kasubbag. Umum pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis.	Anggota	
8.	Penata Perizinan Ahli Muda Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Dan Nonperizinan A Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis	Anggota	
9.	Penata Perizinan Ahli Muda Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Dan Nonperizinan B Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis	Anggota	

1	2	3	4
10.	Penata Perizinan Ahli Muda Pengaduan, Kebijakan Dan Pelaporan Layanan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis	Anggota	
11.	Penata Perizinan Ahli Pertama Pengaduan, Kebijakan Dan Pelaporan Layanan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis	Anggota	
12.	Penata Perizinan Ahli Muda Pelayanan dan Fasilitas Penanaman Modal, Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Teknologi Informasi Penanaman Modal Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis	Anggota	
13.	Penata Perizinan Ahli Muda Perencanaan Penanaman Modal, Hilirisasi Investasi Strategis, dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis	Anggota	
14.	Penata Perizinan Ahli Muda Kerjasama Promosi Penanaman Modal dan Kerjasama Penanaman Modal Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis	Anggota	
15.	Retno Ayu Saraswati, S.H	Anggota	
16.	Aldina Natasya, S.Akun	Anggota	
17.	Rahmad Zularipin, S.Kom	Anggota	

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BENGKALIS,

H. KHAIRI FAHRIZAL, S.T, M.P.W, K
PEMBINA TK. I (IV/b)
NIP 198201182006041003